

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi sangat penting dalam perekonomian Nasional. Sebab, selain menjadi salah satu produk industri, HKI juga dapat berperan dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi kepentingan masyarakat Indonesia.<sup>1</sup> Hak kekayaan intelektual adalah salah satu cabang hukum yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Namun, dikarenakan metode penyampaian dan perspektif yang digunakan kurang tepat, HKI sering dianggap sebagai produk dari masyarakat barat dan kurang tepat relevan dengan kehidupan masyarakat di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Pembahasan HKI yang didasarkan pada perspektif global serta mencakup aspek-aspek penting, seperti pengertian, teori, prinsip hukum, falsafah dan pembenaran terhadap perlindungan HKI. HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Meskipun substansinya jelas, mencari sebuah definisi yang tepat untuk HKI yang bersifat komprehensif dan mencakup semua aspek, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Banyak ahli hukum menemui kesulitan ketika mengkaji HKI di luar dari sekumpulan cabang-cabang yang melingkupinya, sehingga definisi yang dirumuskan

---

<sup>1</sup> Sudarmanto, *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hlm.1

selalu di fokuskan pada cabang-cabang HKI dari pada merumuskan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar terhadap perlindungan HKI.<sup>2</sup>

**Michael Spence** mendefinisi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah kreasi yang dihasilkan dari pemikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra, dan desain yang di gunakan di dalam perdagangan. Kemudian menurut **Jill Mckeough** dan **Andrew Stewart** HKI merupakan sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif.

Secara historis, peraturan yang mengatur HKI di Indonesia, telah ada sejak tahun 1840-an. Pada tahun 1885, Undang-undang merek mulai diberlakukan oleh pemerintahan kolonial di indonesia dan disusul dengan diberlakukannya undang-undang paten pada tahun 1910.<sup>3</sup> Undang-undang HKI yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah produk hukum Belanda, yang dialihkan dan diterapkan di Indonesia oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda selama masa penjajahan.<sup>4</sup> Belanda kemudian juga menjadi anggota *konveksi paris* dan *konversi bern* atas nama daerah-daerah jajahannya perangkat hukum tersebut (mungkin Undang-undang paten dapat di kecualikan) serta keanggotaan dalam kedua konveksi internasional di atas tetap berlanjut setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. UUD 1945, konstitusi pertama dan paling lama digunakan di Indonesia hingga saat ini, mengatur bahwa seluruh lembaga dan peraturan perundang-undangan tetap

---

<sup>2</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 1

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.7

<sup>4</sup> Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual, PT. ALUMNI*, Bandung, 2011, hlm. 65

berlaku dan sebagaimana mestinya sampai di bentuk lembaga atau di keluarkan aturan yang baru. Tidak ada alternatif yang lain bisa dilakukan, Indonesia tidak dapat begitu saja menghapus sistem hukum Belanda dan seluruh perangkat aturannya sementara untuk melakukan penggantian secara cepat adalah sesuatu yang mustahil khususnya mengingat situasi pada saat itu.

Perkembangan di bidang teknologi mencapai puncaknya ketika masyarakat internasional memasuki abad ke 21. Intervensi di berbagai bidang terus menerus dihasilkan oleh banyak peneliti dan inventor di berbagai belahan dunia. Perkembangan ini menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi organisasi internasional yang menangani masalah perlindungan HKI. Namun kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang demikian pesat tersebut memunculkan masalah baru terhadap implikasi perjanjian tersebut di negara-negara anggota World Trade Organization (WTO). Banyak kreatifitas intelektual manusia tidak lagi dapat diselesaikan.<sup>5</sup> Dalam HKI juga terbagi menjadi hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat atas ciptaan serta poduk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah di pindahkan Pelindung hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 49

kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Bagi Indonesia, sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, pentingnya peran teknologi merupakan hal yang tidak terbantah. Untuk meningkatkan perkembangan teknologi, diperlukan adanya suatu sistem yang dapat merangsang perkembangan teknologi dalam wujud perlindungan terhadap karya intelektual, termasuk paten.<sup>6</sup> Banyak hal yang dapat dilindungi oleh HKI termasuk novel, karya seni, fotografi, musik rekaman suara, film, piranti lunak, dan piranti keras komputer, situs internet, desain untuk barang-barang yang diproduksi secara massal, makhluk hidup hasil rekayasa genetika, obat-obat baru, rahasia dagang, pengetahuan teknik, karakter serta merek.

Sebuah Kasus Terjadi di Pangkalpinang, dengan pelaku terpidana yang berinisial PL (46), bos TV kabel Pangkalpinang, menjadi terpidana atas kasus Pelanggaran hak siar, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. PL diputus bersalah oleh hakim atas perbuatan dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta. Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 1.5 bulan, dimana dalam laporan pengaduan PT. Mega Media Indonesia tersebut dan menemukan bahwa PT, Pangkalpinang yang dikelola terdakwa PL telah menyadap siaran festival dengan menggunakan antena parabola satelit Orange TV serta Resiver Orange TV kemudian terdakwa P L

---

<sup>6</sup> F. Agsya Guza, *Hak Kekayaan Intelektual*, Asa Mandiri, Jakarta, 2011, hlm. 11

menyiarkan konten siaran tersebut dengan menggunakan modulator kepada kurang lebih 1.100 pelanggan TV kabel PT. Pangkalpinang vision yang berada di wilayah ibu kota provinsi Bangka Belitung, dengan menyambungkan kabel RG 11 di pasang di tiang-tiang PLN ke modulator.<sup>7</sup>

Berdasarkan Berita yang penulis baca di berbagai media, Pelanggaran siaran televisi berbayar telah berlangsung sejak 3 tahun lalu, namun aksi ini tetap saja di lakukan oleh TV berbayar ilegal. MNC pun mulai melibatkan hukum. Belakangan, aksi pembajakan tayangan premium televisi berbayar kian marak, apalagi seiring hak siar eksklusif dari even sepak bola paling bergensi, *Barclaysn Primer League* (Liga Inggris/BPL) yang didapat indovision.<sup>8</sup>

Hampir semua TV kabel di Indonesia membajak siaran Liga Inggris, Arya Mahendra Sinulingga, *Head of Corporate Secretary MNC Sky Vision*, di Jakarta. Terkait dengan maraknya pembajakan seperti ini, Asosiasi Penyelenggara Mulimedia Indonesia (APMI) sebagai wadah industri TV berbayar yang sah, sebenarnya telah mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk melakukan penindakan terhadap para operator TV berbayar ilegal. Namun, hal tersebut tentu bukan perkara gampang. Kondisi lapangan menunjukkan indovision cukup aktif, bertekad untuk memperjuangkan haknya dan menempuh jalur hukum terhadap operator TV berbayar ilegal yang masih

---

<sup>7</sup> <http://koranbabel.com>, *Bos tv kabel hanya divonis 1,5 bulan*. Diakses pada tanggal 23 November 2017

<sup>8</sup> <http://techno.okezone.com>, *Pembajakan Hak Siar Indovision Mulai Libatkan Hukum*. diakses pada tanggal 15 November 2017 *Bos tv kabel hanya divonis 1,5 bulan*

merugikan haknya. Secara mandiri tim legal indovision telah turun ke lapangan melapor aksi pembersihan terhadap operator TV berbayar ilegal tersebut. Sebelum dibawa ke jalur hukum telah di beri peringatan terlebih dahulu yang didorong untuk mengurus Izin Penyelenggaran Penyiar (IPP) dan fasilitasi agar bisa mendapatkan pasokan siaran secara sah. Indovision pun bersikap tegas dalam melakukan peringatan dan penindakan hukum. Salah satu upaya penegakan hukum yang dilakukan indivision telah berhasil menjeret Daniel, seorang pelaku penyelenggara TV berbayar ilegal yang ada di manado, Sulawesi Utara, ke meja hijau.

Dari penjelasan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian dengan judul **Analisis Putusan Nomor : 121/Pid.B/2015/Pn.Pgp Tentang Tindak Pidana Pencurian Hak Siar dalam Penyiaran Tv Kabel PT. Pangkalpinang Vision Di Pangkalpinang.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 121/Pid.B/2015/PN.Pgp Tentang Tindak Pidana Pelanggaran Hak Siar dalam Penyiaran TV Kabel PT. Pangkalpinang Vision di Pangkalpinang?
2. Bagaimanakah Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 121/Pid.B/2015/PN.Pgp?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

#### 1. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam Skripsi ini adalah

- a. Untuk Mengetahui Analisis Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 121/Pid.B/2015/PN.Pgp Tentang Tindak Pidana Pelanggaran Hak Siar Dalam Penyiaran TV Kabel di Pangkalpinang.
- b. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 121/Pid.B/2015/PN.Pgp.

Selain tujuan, penulis skripsi ini juga mempunyai manfaat berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoretis

Dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat dan pemikiran untuk mengetahui penerapan standar pembelaan diri yang menjadi pertimbangan penjatuhan sanksi pidana dalam kasus di atas. Penulisan skripsi ini juga mempunyai manfaat berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian yang ingin dicapai dan pemikiran serta pengetahuan bagi perkembangan disiplin ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum. Dan hasil penelitian ini dapat

dijadikan sebagai informasi pembaca yang ingin mengetahui Pelanggaran hak siar.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat :

1) Bagi Akademisi

Dalam penelitian ini diharapkan sebagai bahan kaji dan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya dan memberikan gambaran mengenai tindak pidana Pelanggaran

2) Bagi pejabat pemerintah

Memberikan gambaran kepada pejabat-pejabat pemerintah mengenai tindak pidana Pelanggaran hak siar yang tak bisa dilakukan oleh kalangan masyarakat biasa.

3) Bagi Penegak Hukum

Diharapkan dalam penelitian ini menjadi bahan tolok ukur bagi penegak hukum untuk memberantas Pelanggaran hak siar yang tak lazim yang dilakukan kalangan masyarakat biasa. Dalam penegakanya aparat penegak hukum harus tegas dalam menjalankan tugas sesuai dengan perintah undang-undang yang berlaku.

4) Bagi penulis

Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi bahan refrensi bagi pembaca dan mengasah kemampuan penelitian sendiri dalam

berpikir untuk memahami tindakan pidana Pelanggaran hak siaran tv.

#### **D. Kerangka Teoretis dan Konseptual**

Asas Legalitas merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji. Karena fokus kajian teori ini pada undang-undang yang ditetapkan. Masyarakat pada asas ini berada pada posisi yang lemah dalam pemahaman Undang-undang. Legalitas berasal dari kata *legal* (latin), aslinya *legalis*, artinya sah menurut undang-undang. Asas legalitas dalam hukum pidana mengatakan” tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, asas ini terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Setiap perkara pidana harus diajukan kedepan hakim.<sup>9</sup> Asas legalitas termasuk asas yang dikatakan sebagai tiang penjaga hukum pidana. Asas ini tersirat di dalam Pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian. Berdasarkan rumusan Pasal 1 Ayat (1) KUHP tersebut ditujuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana, tentu saja bukan perbuatan yang pelakunya dapat di jatuhi pidana, perundangan-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dengan perkataan tidak boleh terjadi suatu perbuatan yang semula yang belum diterapkan bahwa pelakunya dapat dipidana, karena dirasakan oleh penguasa sangat merugikan, lalu dibuatkan

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 39

peraturan dan pelakunya telah lewat, atau boleh dikatakan bahwa perundang-undangan pidana tidak boleh berlaku surut.<sup>10</sup>

Teori Pembuktian merupakan salah satu teori yang sangat penting dikaji. Karena fokus kajian teori ini pada penyidik, dan penegak hukum yang lainnya. Penyidik yang didasarkan pada teori ini yaitu penyidik disini untuk membuktikan bagaimana posisi penyidik dalam menangani kasus perkara ini. Pembuktian merupakan titik sentral hukum acara pidana, sejak tingkat penyidikan, pra penuntutan, membuat surat dakwaan, pemeriksaan di sidang pengadilan, tuntutan pidana, putusan pengadilan, bahkan sampai tingkat upaya hukum yang di permasalahan adalah pembuktian. Pembuktian ialah serangkaian tindakan aparat peradilan untuk mencapai bukti pemulaan, bukti dan alat bukti dalam hal dan menuntut cara yang diatur oleh undang-undang guna menentukan apakah suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan, menentukan tidak pidana yang terjadi dan siapa tersangkanya dan alat bukti yang diperoleh keyakinan benar terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga memberikan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang di benarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan terdakwa. Teori atau sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia adalah teori *Negatif Wettelijk Stelsel* atau pembuktian undang-undang secara negatif. Artinya terdakwa baru

---

<sup>10</sup> Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 65

dinyatakan bersalah kalau hakim yakin dan keyakinannya harus di dasarkan atas alat bukti sah menurut undang-undang.<sup>11</sup> Jadi sistem ini merupakan perpaduan antara *conviction intime dan positif wettelelijk stelsel* dan empat sistem ini yang dianut hakim dan penuntut umum dalam memutuskan dan menuntut terdakwa adalah sistem *Negatif Wettelijk Stelsel*. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Bunyi Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan.”<sup>12</sup>

Hak Siar merupakan teori yang penting untuk dikaji karena hak siar merupakan salah satu teori untuk melindungi hak dalam lembaga penyiaran. Lembaga penyiar berada pada posisi yang lemah karena kurangnya perlindungan hak siar seperti pada kasus ini.

Dalam KBBI kamus Besar Bahasa Indonesia arti nama hak siar maksud kata definisi pengertian dan makna kata terkait lainnya dengan arti nama hak siar. Arti hak siar adalah hak seseorang atau instansi untuk menyiarkan sesuatu. Siar Kemudian perkembangan dunia informasi pada saat ini cukup pesat, seiring dengan hal tersebut kebutuhan masyarakat atau ketersediaan media yang tidak hanya memberikan manfaat edukatif namun

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, Citra Aditya, Bandung, 2012, hlm. 12

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 14

juga memiliki manfaat dalam dalam hal ini meberikan hiburan kepada masyarakat.<sup>13</sup>

Berdasarkan undang-undang hak cipta lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiar publik, lembaga penyiar swasta, lembaga penyiar komunitas maupun lembaga penyiar berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan penyiaran adalah pentransmisian suatu ciptaan atau produk hak terkait dengan kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang dilokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.<sup>14</sup> Asas yang digunakan dalam hak siar menggunakan teori perlindungan hukum dari **Philipus M. Hadjon** yang menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum harus memberikan perlindungan hukum kepada seluruh rakyat Indonesia secara adil dengan berlandaskan kepada pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara sehingga tercipta suatu ketertiban hukum dan ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehingga, terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan kepentingan atau hak-hak pihak lain.<sup>15</sup>

Menurut **Soerjono Soekanto** penegak hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar didalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap mengejawantah dan sikap tindak

---

<sup>13</sup> <https://www.apaarti.com>, *Hak Siar*, Diakses pada tanggal 16 November 2017

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>15</sup> Oltije Salman, *Teori Hukum (Suatu Pencarian/Penelahan)*, Renda Media, Jakarta 2007. hlm. 19

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian peluang hidup.<sup>16</sup>

Dalam penegakan hukum kemungkinan ada hal-hal yang dihadapi penegak hukum, berbagai diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terkait dengan peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas di perkenankan memeberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memeberikan batasan-batasan yang pada wewenangnya.

Dalam penegak hukum dapat ditegakan, sehingga nilai-nilai dari instrument hukum dapat diwujudkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi faktor-faktor tersebut, ialah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 5

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, dan asa yang didasarkan pada rasa manusia di dalam pergaulan.<sup>17</sup>

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukanlah sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu, *research*. Kata *research* berasal dari *darire* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu pencarian”<sup>18</sup>

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas suatu permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian ini, dapat dinyatakan penelitian hukum dianggap sebagai penelitian ilmiah apabila memenuhi kriteria, didasarkan pada metode, sistematika, dan logika berfikir tertentu. Bertujuan untuk

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.20

<sup>18</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 27

mempelajari gejala hukum tertentu (data primer) dan guna mencari solusi untuk permasalahan yang timbul dari gejala yang diteliti tersebut.<sup>19</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan *Yuridis Normatif*. *Yuridis Normatif* adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum yang utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode ini metode penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkungan dan materi, konsistensi, penjeleasan umum dan pasal demi pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasi.<sup>20</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan Undang-undang adalah dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isi hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang yang lainnya atau antara Undang-

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm. 32

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 54

undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-undang. Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang di hadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.<sup>21</sup>

### 3. Sumber Data

Data adalah hasil dari penelitian baik berupa fakta-fakta ataupun angka yang dapat dijadikan bahan sebagai sumber informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengelolaan data yang dapat di gunakan untuk keperluan. Penelitian hukum normatif juga penelitian hukum doktrinal. Maka, sumber data yang di perlukan adalah :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan dalam penjatuhan pidana Pelanggaran hak siar yang menjadi pokok permasalahan ini, melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen kemudian, data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 93-94

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penellitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, hlm. 32

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan pustaka dan karya-karya ilmiah. Data sekunder data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat menjadi<sup>23</sup>:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari<sup>24</sup> :
  - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
  - b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - c) Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
  - d) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
  - e) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat para hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum maupun bahan hukum sekunder meliputi perundang-undangan, kamus umum bahasa Indonesia, surat kabar, dan bahan-bahan internet.

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 192

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi dari responden sesuai dengan lingkup penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang di pergunakan dalam penelitian atas disparitas putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap penyalahgunaan hak siar yaitu:

##### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaah terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin di pecahkan.<sup>25</sup>

##### b. Studi lapangan (*Field Ressearch*)

Adalah salah satu instrumen ataupun kegiatan yang di gunakan untuk mengali data secara lisan dan dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan data yang valid dan detail. Wawancara terdiri dari 2 (dua) macam yaitu : wawancara terstruktur atau wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini penulis mengadakan kegiatan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan kasus yang diteliti.

#### 5. Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap, Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif,

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 125

sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>26</sup> Data hasil pengelola tersebut dianalisis secara kualitatif dan dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Dengan menggunakan logika deduktif bisa ditarik kesimpulan sesuai dengan Undang-undang hak cipta tentang Pelanggaran hak siar agar dapat lebih meningkatkan pemahaman sehingga kesadaran hukum tercapai dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang ada, dilihat dan disandingkan dengan kebenaran hukum yang sesungguhnya.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 127